



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa Kebudayaan Daerah sebagai pembentuk identitas Bangsa dan Kebudayaan Indonesia harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Bone memiliki entitas kemasyarakatan dan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai identitas lokal yang khas masyarakat Kabupaten Bone berupa religiusitas, spiritualitas, falsafah, estetika, dan kesejarahan, sehingga harus dijaga kelestariannya;
- c. bahwa kekayaan warisan budaya di wilayah Kabupaten Bone mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting dalam pembentukan kepribadian, jati diri, serta benteng ketahanan masyarakat Kabupaten Bone, sehingga upaya pelestariannya menjadi tanggung jawab semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana kebudayaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di wilayah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan raga sebagai hasil karya masyarakat.
8. Sistem Informasi Kebudayaan Daerah adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan di Daerah.
9. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
16. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
18. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
19. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan aktual yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
20. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;

- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagai ciri khas Daerah;
- b. mengembangkan Kebudayaan Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- d. meningkatkan kontribusi budaya Daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. melestarikan warisan budaya Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. pemajuan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan;
- c. musyawarah kebudayaan daerah;
- d. museum kebudayaan daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. insentif; dan
- h. sanksi administratif;

BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritual;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Kebudayaan Daerah melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenjang pendidikan sesuai kewenangan.

Pasal 7

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - c. data lain terkait Kebudayaan Daerah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kebudayaan Daerah digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Sistem Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mempertimbangkan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kesatu
Pelindungan

Pasal 11

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 12

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melalui tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dengan melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian yang membidangi Kebudayaan.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - d. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi penerus.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (4) Dalam rangka penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat membentuk tim penyelamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penelitian ilmiah maupun kajian tradisional.
- (3) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan melalui asimilasi, adaptasi, inovasi, dan akulturasi.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan promosi budaya Daerah dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 23

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk dan destinasi wisata.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 25

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan promosi budaya dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. diplomasi budaya; dan
- b. peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Industri Besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk kepentingan komersil wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terkait.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB V MUSYAWARAH KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Musyawarah Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam membentuk Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah dapat menerima masukan dari pemangku kepentingan Kebudayaan Daerah.

- (3) Musyawarah Kebudayaan Daerah dibentuk untuk menyiapkan ruang diskusi bagi para pemerhati dan pelaku Kebudayaan dalam menyusun agenda pengembangan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pelaksanaan Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Kebudayaan Daerah merupakan wadah komunikasi dan pertukaran informasi budaya antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI MUSEUM KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat mendirikan Museum Kebudayaan Daerah.
- (2) Museum Kebudayaan Daerah berfungsi sebagai wahana pendidikan karakter bangsa.
- (3) Museum Kebudayaan merupakan sarana untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Pasal 31

- (1) Museum Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat terbuka untuk masyarakat umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan Museum Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. pranata Pendidikan; dan
 - d. media.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga dan melestarikan budaya;
 - b. kegiatan inventarisasi penggalan sejarah, warisan budaya, dan aset kekayaan budaya;
 - c. kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian budaya;

- d. kegiatan sosialisasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian budaya;
- e. diseminasi informasi Kebudayaan Daerah.

Pasal 33

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. budayawan;
 - b. seniman; dan
 - c. pemerhati seni dan budaya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. melakukan pendampingan tindak lanjut Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan pendataan potensi Kebudayaan Daerah; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 34

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga adat;
 - b. sanggar seni; dan
 - c. organisasi masyarakat lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat oleh Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. media internalisasi nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. memelihara aset kebudayaan yang ada;
 - c. mengembangkan, mengamalkan, memelihara nilai luhur kebudayaan daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - e. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat oleh Sanggar Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bentuk:
 - a. mendirikan wadah pendidikan seni budaya bagi masyarakat;
 - b. mengidentifikasi serta mendokumentasikan aset budaya;
 - c. melakukan pertunjukan dan pemeran seni dan budaya;
 - d. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan

- e. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Partisipasi Organisasi Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan bentuk:
- a. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - b. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat oleh Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Partisipasi Pranata Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan pengarusutamaan kebudayaan maupun internalisasi nilai budaya melalui kegiatan pendidikan;
- b. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan Daerah dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- c. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 36

Partisipasi Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan bentuk:

- a. aktif dalam kegiatan promosi Kebudayaan Daerah;
- b. diseminasi informasi Kebudayaan Daerah di tingkat nasional dan internasional;
- c. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- d. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah didasarkan atas pertimbangan investasi.
- (2) Pendanaan berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;

- c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah mempertimbangkan prioritas pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB IX INSENTIF

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan insentif kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa:
- a. fasilitasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi terhadap Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau
 - c. bantuan operasional.
- (4) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Industri Besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal , 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BONE

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.07.108.23.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat pendukungnya. Hal ini karena manusia memiliki sifat dasar dan kemampuan menyesuaikan diri dan menyatu dengan sesama manusia dan lingkungannya. Proses interaksi sosial kemudian menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat menghasilkan kebudayaan, sebagaimana kebudayaan menentukan corak kehidupan masyarakat. Di antara kedua entitas tersebut Negara hadir dalam menjamin keberlangsungan kebudayaan di tengah peradaban dunia dengan menghormati kebebasan Masyarakat dan Setiap Orang dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Adagium ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Entitas budaya dan masyarakat Indonesia sangat beragam (multikultural dan plural). Keberagaman itu merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat berharga dalam upaya memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan kebudayaan dunia. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang *Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan*.

Kabupaten Bone memiliki keanekaragaman warisan budaya yang tersebar di wilayah pedalaman, perkotaan, dan pesisir. Selain menjadi aset dan identitas daerah, keanekaragaman budaya masyarakat Bone juga memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, Pemajuan Kebudayaan Nasional sangat bergantung pada kondisi pemajuan kebudayaan di daerah. Hasil pemajuan kebudayaan daerah kabupaten Bone yang belum optimal dipandang sebagai implikasi dari pelaksanaan pemajuan yang dilakukan secara sepihak baik oleh pemerintah daerah, pelaku budaya, maupun masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Masyarakat untuk kemajuan budaya daerah yang mantap, serta berkesinambungan.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut diperlukan peraturan perundangundangan daerah yang aspiratif, komprehensif dan sinkronis sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bone

akan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Konstitusi 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pemajuan, Musyawarah dan Museum Kebudayaan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam Batang Tubuh beserta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi oleh sikap saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "warisan budaya" adalah *Benda* dan atribut *TakBenda* yang mencerminkan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, dan

dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Warisan budaya benda (*tangible*) dapat diindera dan diukur seperti benda cagar budaya maupun lokasi atau kawasan. Warisan budaya takbenda (*intangible*) hanya dapat diapresiasi dengan akal-budi dan rasa-merasa seperti pengetahuan tradisional, tradisi lisan, desain di bidang industri, komposisi bunyi, gerak, dan motif.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, kitab kuno (*lontaraq galigo*), hikayat, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turuntemurun oleh masyarakat, antara lain, sastra dan sejarah lisan (*massureq*), dongeng (*paupau rikadong*), pantun, dan cerita rakyat (*toloq*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritual" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan seperti *mappadandang*, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya seperti *sirau sulo*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, makanan dan minuman (kuliner) tradisional, metode penyehatan, jamu, serta pengetahuan dan kebiasaan yang terhubung dengan alam dan semesta, termasuk

pengetahuan tentang pemuliaan bibit dan tanaman pangan maupun astrologi dan navigasi secara tradisional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, perkakas pertukangan, pembuatan perahu/kapal nelayan, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, berbasis warisan budaya maupun kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri dan orang lain, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing (*maggasing*), lempar batu (*massanto*), dan enggrang (*mallonga*).

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain, bela diri (pencak silat), sepak raga (*pa'raga*), *mallanca*, lompat batu, dan debus (*maggiriq*).

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau pun sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "warisan budaya dunia" merujuk pada batasan UNESCO terhadap tempat-tempat di Bumi maupun seperangkat fitur spiritual, material, intelektual, dan emosional khas dari suatu masyarakat atau kelompok sosial, yang memiliki nilai universal yang luar biasa,"

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “ekosistem kebudayaan” adalah kawasan ruang hidup kebudayaan masyarakat yang berkaitan erat dengan ruang hidup alam sekitarnya. Manusia, budaya, dan lingkungan merupakan suatu jalinan ketergantungan yang membentuk ekosistem kebudayaan.

Huruf e

Pewarisan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi penerus dapat dilakukan, antara lain menumbuhkan minat membaca dan mempelajari manuskrip (*lontaraq*) dengan cara pembelajaran antargenerasi atau pun memfasilitasi generasi muda untuk belajar di perguruan tinggi terkait seperti Prodi Sastra Daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a) menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di dalam maupun di luar negeri;
- b) mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c) menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan atau
- d) menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan:

- a) pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
- b) kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau;
- c) advokasi di tingkat internasional.dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

- a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
- b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
- c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Ayat (4)

Tim Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang berasal dari unsur Akademisi, Budayawan, Tokoh Adat, dan Perangkat Daerah terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Desain media publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi. Media publikasi dalam bentuk media cetak, elektronik maupun media sosial (digital)

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Diseminasi budaya dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival;

Diaspora budaya dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri atau pun berjejaring dengan masyarakat Bugis di perantauan dalam rangka promosi, revitalisasi maupun diplomasi budaya.

Ayat (2)

Penelitian ilmiah dan kajian tradisional dilakukan untuk menggali kembali nilai kearifan lokal dalam rangka pengembangan kebudayaan masa depan.

Ayat (3)

Asimilasi dilakukan dengan penggabungan budaya yang berbeda; Adaptasi dilakukan dengan penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; Inovasi dilakukan dengan penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; Akulturasi dilakukan dengan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" (resiliensi) adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya melembagakan nilai budaya suatu Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku, seperti membiasakan penggunaan *Songkoq Recca* sebagai identitas budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "kolaborasi antarbudaya" adalah suatu bentuk kerja sama beberapa pelaku seni-budaya yang berbeda untuk menghasilkan bentuk ekspresi seni-budaya baru, misalnya melalui pentas atau pertunjukan seni (*performing arts*), pertukaran maupun parade budaya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kriteria Industri Besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada *Songkoq Recca*, yaitu memastikan ketersediaan peralatan, pengrajin, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami, serta penggunaannya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "organisasi masyarakat lainnya" adalah, antara lain kelompok swadaya masyarakat seperti LSM dan komunitas literasi yang turut memajukan seni budaya daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Contoh insentif berupa pengurangan dan/atau pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan pungutan lain, serta pembebasan bea impor/ekspor sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas